

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI
DESA (PADes)

TAHUN ANGGARAN 2026



TAHUN 2025



KEPALA DESA MUNUNG
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian desa, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
 19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 20. Peraturan Desa Munung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 s/d 2031 (Lembaran Desa Munung Tahun 2025 Nomor 2)
 21. Peraturan Desa Munung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Munung Tahun 2025 Nomor 4)
 22. Peraturan Desa Munung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Munung Tahun 2025 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
dan
KEPALA DESA MUNUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
ASLI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa Adalah Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, pemanfaatan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Sumber Pendapatan Desa Adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
8. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADes adalah seluruh Pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II JENIS

Pasal 2

- (1) Jenis Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas :
 - a. Hasil kekayaan /aset desa;
 - b. Hasil usaha desa;
 - c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong Masyarakat; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Hasil kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain tanah kas desa yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
- (3) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain bagi hasil BUM Desa.

- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat berupa uang serta tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan desa.

BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

- (1) Seluruh PADes wajib masuk rekening kas desa.
- (2) PADes dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Pengelolaan PADes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 4

- (1) PADes Desa Munung Digunakan untuk membiayai :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat desa
- (2) PADes diprioritaskan untuk kegiatan yang tidak terdanaai oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) PADes dapat digunakan sebagai tambahan insentif/tunjangan perangkat desa dan BPD sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan Keputusan musyawarah desa.
- (4) Rincian alokasi penggunaan PADes diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Munung pada tahun 2026

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib Menyusun laporan realisasi pengelolaan PADes setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan diinformasikan kepada Masyarakat secara transparan.
- (3) Laporan realisasi pengelolaan PADes menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Munung.

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 15 Desember 2025

KEPALA DESA MUNUNG,



SUDARMANTO,

Diundangkan di Munung
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DESA MUNUNG,



MOH. BARUR ROHIM

LEMBARAN DESA MUNUNG TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DATA TANAH KAS DESA MUNUNG

Nomor Objek Pajak	Uraian (Jenis Tanah)	Luas	Kelas	Blok
017-0003	Bengkok Kades	21.949 m2	klas S III	17
017-0003	Bengkok Kades	11.170 m2	klas S III	17
018-0024	Bengkok Kades / Kaur	1.942 m2	klas S III	18
018-0031	Bengkok Sekdes	9.300 m2	klas S II	18
005-0037	Bengkok Sekdes	8.208 m2	klas S III	5
018-0030	Bengkok Kasun I	8.513 m2	klas S II	18
018-0034	Bengkok Kasun I	3.635 m2	klas S II	18
005-0038	Bengkok Kasun II	10.834 m2	klas S III	5
018-0035	Bengkok Kasun II / Kaur	750 m2	klas S III	18
007-0064	Bengkok Kasun Kedungmojo	6.747 m2	klas S III	7
005-0039	Bengkok Kasun Kedungmojo / Kaur	2.987 m2	klas S III	5
018-0025	Bengkok Kasun Kedungmojo	2.527 m2	klas S III	18
018-0029	Bengkok Bayan Yon	8.087 m2	klas S III	18
018-0028	Bengkok Jogotirto	8.779 m2	klas S III	18
018-0032 018-0033	Bengkok Jogotirto n Bayan	2.372 m2	klas S II	18
018-0026	Bengkok Bayan Bandi	5.530 m2	klas S III	18
007-0063	Bengkok Bayan Bandi	3.396 m2	klas S III	7
018-0027	Bengkok Jogoboyo	8.680 m2	klas S III	18
018-0023	Bengkok Modin	5.929 m2	klas S III	18
TOTAL LUAS		131.335 m2		

SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	URAIAN SUMBER PADes	JUMLAH (Rp.)
1.	Hasil Kekayaan/Aset Desa 1) pengelolaan tanah kas desa 2) Pasar Desa	Rp. 47.700.000,- Rp. 25.000.000,-
2.	Hasil Usaha Desa 1) bagi hasil BUMDes 2) bagi hasil BUMDesma	Rp. 12.755.000,- Rp. 1.270.000,-
3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-
JUMLAH		Rp. 86.725.000,-

**ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	Bidang	JUMLAH (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 69.970.000,-
2.	Pembangunan Desa	-
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 5.620.000,-
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 11.135.000,-
JUMLAH		Rp. 86.725.000,-

KEPALA DESA MUNUNG



[Signature]

SUDARMANTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA MUNUNG
TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian desa, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang baik, transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

BERITA ACARA
NOMOR 7 Tahun 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA MUNUNG DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN
ASLI DESA(PADES) TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari Senin tanggal Lima belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUDARMANTO : Kepala Desa Munung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Munung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. IMAM KHUDORI : Ketua BPD Desa Munung, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Munung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Pengelolaan Pendapatan Asli Desa(Pades) Tahun Anggaran 2026.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munung, tanggal 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
KETUA BPD MUNUNG,

IMAM KHUDORI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA MUNUNG,

SUDARMANTO

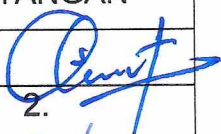
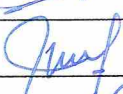
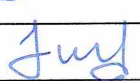


PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa
(Pades) Tahun Anggaran 2026

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUDARMANTO	L	Kepala Desa	1. 
2.	MOH.BARUR ROHIM	L	Sekretaris Desa	2. 
3.	A HAFIDL IRSYADI	L	Kasun Munung I	3. 
4.	AGUS BUDIONO	L	Kasun Munung II	4. 
5.	MOH.MISBACHUL HUDA	L	Kasun Kedungmojo	5. 
6.	SUYONO	L	Kasi pelayanan	6. 
7.	SUYONO	L	Kasi pemerintahan	7. 
8.	SUBANDI	L	Kasi Pemberdayaan	8. 
9.	MURYANTO	L	Kaur TU.	9. 
10.	SUGIATMO	L	Kaur Perencanaan	10. 
11.	MOH.SOFYAN	L	Kaur Keuangan	11. 

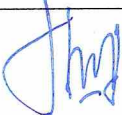
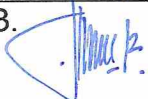
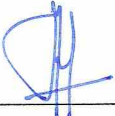
KEPALA DESA MUNUNG,


SUDARMANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Pades) Tahun Anggaran 2026

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IMAM KHUDORI	L	Ketua	1. 
2.	MOCH. YASMIIN	L	Wakil Ketua	2. 
3.	SRIAMIK RUSMIATI	P	Sekretaris	3. 
4.	KARYONO	L	Anggota	4. 
5.	TRIMAN	L	Anggota	5. 

KETUA BPD MUNUNG,

IMAM KHUDORI

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Desa Munung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 s/d 2031 (Lembaran Desa Munung Tahun 2025 Nomor 2)
21. Peraturan Desa Munung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Munung Tahun 2025 Nomor 4)
22. Peraturan Desa Munung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Munung Tahun 2025 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG TENTANG TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menyetujui rancangan Tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 15 Desember 2025
KETUA,

IMAM KHUDORI

